



HAM dan Hukum Islam dalam Pendidikan Anak: Telaah Kritis Hadis Riwayat Ahmad No. 6756 tentang Pemukulan dan Implementasinya dalam Konteks Modern

Iman Sunendar ¹, Fariz Farrih Izadi ²

¹ Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, E-mail: iman.sunendar@unisba.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, E-mail: fariz.farrih@unisba.ac.id

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Salah satu instrumen internasional hak asasi manusia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Instrumen Internasional HAM lainnya adalah konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment or CAT) ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum atau G.A Res, 39/46 pada 10 Desember 1984 dan mulai berlaku pada 26 Juni 1987. Selain itu, terdapat juga konvensi tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child or CRC) ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum atau G.A. Res 44/25 tanggal 20 November 1989 dan dinyatakan berlaku sejak 2 September 1990. Pendidikan anak dalam Islam menitikberatkan kepada pendidikan jasmani dan rohani yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda mengenai pendidikan rohani anak sejak usia dini, Rasulullah SAW bersabda: Dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash r.a: Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Perintahkan anak-anakmu melaksanakan shalat sedang mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat sedang mereka berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya" (HR Ahmad) Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua untuk memulai mengajarkan anaknya shalat saat berusia tujuh tahun, dan memukul anak tersebut jika meninggalkan shalat, ketika anaknya berusia sepuluh tahun. Muncul kontradiksi antara pendidikan anak dalam Islam yang terkandung dalam hadis dan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemukulan yang Rasulullah SAW perintahkan dalam hadis, dan mengetahui perpektif HAM dan Hukum Islam mengenai pemukulan dalam mendidik anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji asas-asas hukum, kaidah/norma, lembaga dan proses hukum. Pendekatan ini ditunjang dengan pendekatan yuridis komparatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang digunakan melalui penelitian bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

Keywords: Hak Asasi Manusia, Pemukulan, Penyiksaan, Anak, Hukum Islam

Abstrak

Abstrak: Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Penulisan judul abstrak menggunakan bold sedangkan untuk substansi abstrak ditulis Book Antiqua, 10 pt, italic, 1 spasi, maksimal 250 kata. Abstrak memuat sekurang-kurangnya: tujuan penulisan/penelitian, metode penulisan/penelitian, dan hasil penulisan/penelitian. Kata Kunci ditulis dalam bentuk "kata" atau "frase" Sebaiknya dalam bentuk "frase". Kata Kunci terdiri dari 3-5 kata atau 3-5 frase.

Kata Kunci: 3-5 kata atau 3-5 frase

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.¹ Salah satu instrumen internasional hak asasi manusia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM merupakan instrument payung bagi seluruh instrumen hak asasi manusia yang lain. DUHAM merupakan dokumen pengakuan internasional terhadap hak asasi manusia. Deklarasi ini diterima melalui Resolusi Majelis Umum PBB (A/RES/217(III)) pada tanggal 10 Desember 1948.²

Instrumen Internasional HAM lainnya adalah konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment or CAT*) ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum atau G.A Res, 39/46 pada 10 Desember 1984 dan mulai berlaku pada 26 Juni 1987. Selain itu, terdapat juga konvensi tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child or CRC*) ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum atau G.A. Res 44/25 tanggal 20 November 1989 dan dinyatakan berlaku sejak 2 september 1990.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk bebas dari penyiksaan juga diatur dan dijamin keberadaannya, yaitu: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya". Selanjutnya, hak untuk bebas dari penyiksaan diatur secara langsung oleh konstitusi melalui Perubahan Kedua UUD 1945 berdasarkan Pasal 28G ayat (2), yaitu: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".

Salah satu hak yang terdapat dalam HAM adalah hak untuk bebas dari penyiksaan yang merupakan kewajiban negara untuk memajukan penghormatan dan perlindungan terhadap hak yang mendasar itu. Penyiksaan dipandang sebagai kejahatan serius oleh komunitas internasional dan pelarangan penyiksaan adalah *jus cogens*, bahwa pelarangan ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable*) dan melakukan praktik penyiksaan juga merupakan kejahatan internasional menurut Statuta Roma (Mahkamah Pidana Internasional).³

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang

¹ Ni Putu Noni, *Perspektif HAM Mengenai Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Kaitannya dengan Pemberitaan Media Massa*. Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2 September 2015. Hlm 123.

² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019. Hlm 79.

³ Knut D Asplun, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi HAM UII, Yogyakarta, 2010. 2010. Hlm 154.

cacat juga berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus.

Pendidikan anak dalam Islam menitikberatkan kepada pendidikan jasmani dan rohani yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam. Pendidikan tersebut diberikan kepada anak sejak usia dini yang merupakan masa *golden age*, di mana anak mampu meresap segala pembelajaran hidup yang dicontohkan lingkungannya dan menjadi pondasi bagi masa depannya.⁴

Anak merupakan buah hati, cahaya mata, tumpuan harapan, pusat kebanggaan keluarga serta amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orangtua. Selain itu, Anak juga merupakan ujian bagi setiap orangtua sebagaimana disebutkan dalam AlQur'an surah al-Anfal ayat 28 sebagaimana dalam terjemahannya berbunyi: "*Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar.*" (QS Al-Anfal 8 : 28). Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda mengenai pendidikan rohani anak sejak usia dini, Rasulullah SAW bersabda:

Dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash r.a: Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat sedang mereka berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya" (HR Ahmad).

Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua untuk memulai mengajarkan anaknya shalat saat berusia tujuh tahun, dan memukul anak tersebut jika meninggalkan shalat, ketika anaknya berusia sepuluh tahun. Dilihat dari teks hadis, maka muncul kontradiksi antara pendidikan anak dalam Islam yang terkandung dalam hadis dan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut perspektif HAM dan Hukum Islam mengenai pemukulan pada anak dalam hadis riwayat Ahmad no 6650 tentang Pendidikan Anak. Fokus pembahasan dalam penelitian ini ialah bagaimana impelentasi pemenuhan hak anak dalam HAM dan Hukum Islam serta perspektif HAM dan Hukum Islam tentang Pemukulan Anak untuk tujuan pendidikan dalam hadis riwayat Ahmad Nomor 6756.

Penulisan pendahuluan sampai daftar pustaka menggunakan font *Book Antiqua* 11 pt dengan 1.15 spasi. Bagian Pendahuluan ditulis secara jelas yang memuat latar belakang permasalahan yang memadai, permasalahan yang dikaji, tujuan penulisan, serta *state of the art* dari penelitian maupun publikasi sebelumnya, sebagai pembuktian bahwa artikel yang diajukan memiliki orisinalitas serta mempunyai kontribusi baru bagi sumbangan

⁴ Haryatri Haewa, *Urgensi Pendidikan Islam untuk Anak Sejak Dini*. Jurnal Al-Taujih. Vol 2 No 2 Desember 2016. Hlm 71.

keilmuan yang penting untuk dipublikasikan.⁵ Dalam Pendahuluan juga memuat penjelasan mengenai *gap* analisis dan atau urgensi kajian dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk itu perlu adanya pernyataan kebaruan dari kajian ilmiah yang dilakukan. Pernyataan kebaruan diperkuat dengan kajian literatur dari penelitian-penelitian terdahulu. Sumber *state of art* dianjurkan dari sumber primer yaitu sumber referensi jurnal yang relevan dan publikasi terkini baik jurnal internasional maupun jurnal nasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji asas-asas hukum, kaidah/norma, lembaga dan proses hukum. Pendekatan ini ditunjang dengan pendekatan yuridis komparatif.⁶ Pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang digunakan melalui penelitian bahan pustaka yang merupakan data sekunder.⁷ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer seperti konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, Konvensi tentang Hak Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga menggunakan Tafsir Al-Qur'an, Hadis, Buku Fiqih, dan Ijtihad Ulama. Serta meneliti bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, makalah, dan hasil karya ilmiah lainnya. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, bahwa peneliti dalam menganalisis, berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁸ Setelah data primer dan data sekunder terkumpul dengan baik, kemudian diteliti dengan metode analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Makna Pemukulan dalam Hadis Riwayat Ahmad

Dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash r.a: Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat sedang mereka berusia 10 tahun dan

⁵ Jurnal Esensi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, menggunakan penulisan model APA (*American Psychological Association Citation Style*). Contoh: Bossche, P.V.D. (2008). *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. New York: Cambridge University Press, p. 332-335

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. 1986. Hlm 128.

⁷ Roni Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994. Hlm 10.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Hlm 183.

pisahkan antara mereka di tempat tidurnya” (HR Ahmad)⁹(Musnad Imam Ahmad bin Hanbal)

“Perintahkanlah anak-anakmu” yang dimaksud dengan anak-anak dalam hadis ini adalah anak laki-laki dan anak perempuan. “Melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun” wali dari anak tersebut dianjurkan untuk mengajak anak berusia tujuh tahun untuk melaksanakan shalat, sebagai bentuk akhlak mulia, karena sebetulnya, anak berusia tujuh tahun belum wajib bagi mereka melaksanakan shalat, namun jika mereka melakukannya maka akan diberi pahala, dan walinya pun mendapat pahala.¹⁰

Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW Ketika ditanya oleh seorang wanita, dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah anak ini mendapat pahala haji? Rasulullah SAW menjawab, iya dia dan engkau akan mendapat pahala yang sama. (HR Muslim). Begitulah tradisi para ulama salaf, selalu mengajarkan anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah, untuk menanamkan kebaikan dan semangat dalam menjalankan perintah Allah SWT, walau sesungguhnya seluruh ibadah tadi adalah sunnah bagi mereka, karena mereka belum baligh.

“Dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat sedang mereka berusia 10 tahun” Rasulullah SAW memerintahkan para wali untuk memukul anaknya Ketika sudah berusia 10 tahun dan enggan melaksanakan shalat, tetapi pukulan yang dimaksud bukan pukulan yang menyiksa atau meninggalkan luka, hanya pukulan ringan, pukulan yang bermaksud amar ma’ruf dan nahi munkar, yang diharapkan menjadi pengingat bagi para anak yang enggak melaksanakan shalat. Usia 10 tahun adalah usia mayoritas anak mengalami mimpi basah, yang menandakan dirinya sudah baligh.

Pukulan yang dimaksud dalam hadis adalah sebatas pukulan untuk mendidik, pukulan yang sesuai dengan keadaan anak, tanpa melukai. Tidak boleh bagi seorang wali memukul anaknya dengan pukulan yang sangat kuat, yang meninggalkan luka, juga tidak boleh memukul berulang kali, karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan pukulan untuk mendidik bukan untuk menyakiti.

Al-Mirdawi dalam Inshaf menjelaskan: Madzhab Hanbali berpendapat bahwa shalat dan ibadah badan lainnya tidak wajib bagi anak-anak hingga mereka dewasa, namun jika sudah mencapai 10 tahun maka hukumnya menjadi wajib, dalam Riwayat lain dijelaskan, hanya diwajibkan bagi mereka yang sudah baligh, meski sudah 10 tahun namun belum baligh, maka tidak wajib.¹¹ “Pisahkan antara mereka di tempat tidurnya” Rasulullah SAW memerintahkan para orang tua untuk memisahkan tempat tidur anaknya, sehingga anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, tidak tidur di satu ranjang yang sama, karena hal tersebut dapat menimbulkan beberapa keburukan. Maka,

⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Maktabah Waqfeyah, Kairo, 2005. Hlm 456.

¹⁰ Badaruddin Al-Aini, *Umdatul Qari Syarah Shahih Bukhari*, Dar Ihya Turats Arabi, Lebanon, 2001. Jilid 8. Hlm 294.

¹¹ Al-Mirdawi, Jilid 2. Al-Mirdawi As-Sa’dy, *Al-Inshaf Fi Ma’rifati Rajih Minal Khilaf*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 2012. Hlm 209.

anak-anak sudah dibiasakan sejak dini untuk tidur di ranjang yang berbeda, sehingga tidak terjadi hal-hal yang mendatangkan fitnah.¹² “Perintahkanlah”: perintah dari Allah SWT untuk para orang tua, baik untuk ayah atau kakek, penyuluh agama, atau para hakim. “Shobiyya”: Objek yang diperintah oleh para wali/orang tua.

Imam Nawawi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan anak di atas adalah anak laki-laki dan anak perempuan tidak ada perbedaan antara keduanya, dan hukum untuk memerintah anak melaksanakan shalat dari wali adalah wajib, pendapat lain mengatakan bahwa hukumnya mubah, namun pendapat tersebut lemah. “Untuk melaksanakan shalat”: ajarkanlah anak-anak tersebut shalat lima waktu yang wajib, jika dibutuhkan dapat dengan membayar guru untuk mengajarkan shalat dan ilmu agama kepada anak, biaya yang digunakan dapat diambil dari harta anak atau orang tuanya. “Ketika usianya tujuh tahun”: artinya Ketika sudah genap usianya tujuh tahun, karena secara umum, anak-anak sudah tamyiz, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, pada usia tersebut.

Ath-Thabary berpendapat: para orang tua tidak hanya memerintahkan anaknya untuk shalat saja, tapi harus memberi hukuman yang tegas Ketika anak tidak melaksanakan shalat. Jika anak tidak melaksanakan shalat pada waktunya, maka orang tua memerintahkan mereka untuk melaksanakan shalat secara qadha. Pukullah mereka jika sudah berusia sepuluh tahun dan mereka enggan melaksanakan shalat: pukulan ini adalah sanksi bagi mereka, dan yang dimaksud dengan pukulan di sini adalah pukulan yang tidak melukai dan tidak membuat cedera, dan harus menghindari daerah wajah dan anggota tubuh lain yang jika dipukul dapat menimbulkan cedera parah.

Nashir bin Ibrahim berpendapat bahwa orang tua wajib mengajarkan anaknya ilmu agama, seperti bersuci, shalat, dan hukum syariat lainnya setelah anak-anak genap berusia tujuh tahun, dan jika anak-anak tidak melaksanakan shalat ketika usianya genap sepuluh tahun, orang tua harus memukulnya. Ada dua hal yang menjadi alasan, anak berusia sepuluh tahun harus dipukul jika meninggalkan shalat, yaitu, pertama, usia sepuluh tahun adalah usia balighnya seorang anak, maka Ketika itu dia sudah menjadi seorang *mukallaf* (seseorang yang dibebani dengan syariat), kedua, Ketika usia sepuluh tahun, anak sudah kuat secara fisik dan mental, sehingga mereka dapat menanggung sanksi, salah satunya pukulan.¹³

3.2. Perspektif HAM mengenai Pemukulan sebagai bentuk Pendidikan bagi Anak

Berdasarkan Konvensi tentang Hak Anak, Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Pasal 1 konvensi anak ini menerangkan bahwa pasal ini mengakui batas usia kedewasaan dalam aturan hukum sebuah negara mungkin berbeda dengan ketentuan konvensi hak-hak anak. Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

¹² Abdul Muhsin Al-Ibad, *Syarh Sunan Abi Daud*, Darul Imam Al-Bukhari, Qatar, 2017. Hlm 69.

¹³ Nashir Ibrahim, *Kasyfu Dzunun*, Darul Kutub Islamiyah, Beirut, 2004. Hlm 101.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan pengertian mengenai anak, sesuai Pasal 1 Angka 5, "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir.

Konvensi mengenai hak anak mengatur setidaknya empat golongan hak yang harus didapatkan oleh anak-anak, yaitu:

a. Hak Kelangsungan Hidup

Hak pertama yang didapatkan anak-anak adalah mengenai hak kelangsungan hidup. Ini berisi mengenai hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, juga mendapatkan standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Dalam hak ini juga mengatur bahwa setiap anak berhak untuk tahu mengenai keluarganya dan identitas dirinya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 6 Konvensi Anak yang menyatakan "semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat". Dalam Pasal 7 Konvensi Anak juga disebutkan bahwa "tiap anak berhak dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan. Tiap anak juga berhak mengenal orangtuanya dan, sedapat mungkin, diasuh oleh mereka".

b. Hak Perlindungan

Perlindungan menjadi hak anak yang sangat penting, perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Dengan adanya perlindungan ini, anak-anak dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dan kebudayaan dengan bebas dan aman, hak perlindungan juga mengatur anak-anak belum boleh bekerja, dan harus diperlakukan secara baik tanpa mendapat kekerasan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Konvensi Anak yaitu: "hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain".

c. Hak Tumbuh Kembang

Hak tumbuh kembang meliputi hak memperoleh Pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak ini mencakup standar hidup untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Dengan adanya hak untuk tumbuh kembang ini anak-anak berhak untuk sekolah, mendapat tempat tinggal, hingga mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hal tersebut termuat dalam Pasal 19 Konvensi Anak, "tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian".

d. Hak Berpartisipasi

Anak-anak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dan mempengaruhi anak tersebut. Mereka memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dan mendapat informasi yang sesuai dengan usianya. Hal tersebut

termuat dalam Pasal 12 Konvensi Anak, “tiap anak berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain”.

Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa negara peserta mengakui hak setiap anak atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Selanjutnya dalam pasal 28 ayat (1) dinyatakan bahwa negara peserta mengakui hak atas pendidikan anak. Supaya hak ini dapat dicapai secara progresif dan dilaksanakan berdasarkan kesempatan yang sama, negara-negara harus:¹⁴

- 1) Membuat Pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak;
- 2) Mendorong perkembangan bentuk-bentuk Pendidikan menengah yang berbeda-beda, termasuk Pendidikan umum dan kejuruan, membuat Pendidikan tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh anak, dan mengambil Langkah yang tepat seperti memperkenalkan secara Cuma-Cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan;
- 3) Membuat Pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh setiap anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat;
- 4) Membuat informasi Pendidikan, kejuruan, dan bimbingan yang tersedia; dan
- 5) mengambil langkah untuk mendorong kehadiran secara teratur di sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Menurut Pasal 29 Konvensi, negara peserta bersepakat bahwa Pendidikan anak harus diarahkan ke antara lain: (1) pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat, dan kemampuan mental dan fisik pada potensi terpenuh mereka, (2) pengembangan penghormatan terhadap nilai-nilai nasional dari negara di mana anak itu sedang bertempat tinggal, negara anak itu berasal, dan terhadap peradaban-peradaban yang berbeda dengan miliknya sendiri, dan (3) pengembangan untuk menghormati lingkungan.

Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak/KHA) sudah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Indonesia mempunyai Undang-undang terkait yang mengatut hak anak, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengenai hak-hak anak berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk bertumbuh kembang dengan wajar;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;

¹⁴ Agustinus Supriyatno, *Perspektif Indonesia Mengenai Hak-hak Anak*, Mimbar Hukum, Jurnal Mimbar Hukum, Edisi Khusus, November 2011. Hlm 14.

- 3) Anak berhak atas perlindungan dan pemeliharaan, baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 15 menyebutkan: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik, (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata, (c) pelibatan dalam kerusuhan social (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, (e) pelibatan dalam peperangan; dan (f) kejahatan seksual.

3.3. Perspektif HAM mengenai Penyiksaan

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) atau yang biasa dikenal dengan istilah Konvensi Menentang Penyiksaan saja merupakan salah satu instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) yang penting. Karena konvensi ini mengatur satu hak tunggal yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yaitu hak bebas dari penyiksaan. PBB dalam hal ini Mahkamah Internasional telah mengeluarkan resolusi 39/46 mengesahkan konvensi yang mengategorikan penyiksaan sebagai berikut:

- 1) Setiap perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga mengakibatkan kesakitan atau penderitaan atau penderitaan yang hebat, jasmani dan rohani, pada seseorang untuk tujuan-tujuan seperti mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang itu atau dari orang ketiga;
- 2) Menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau diduga dilakukan olehnya atau oleh orang ketiga;
- 3) Mengintimidasi atau memaksa orang itu atau orang ketiga; dan
- 4) Apapun yang dilakukan pada segala jenis diskriminasi; apabila kesakitan atau penderitaan hebat seperti itu dilimpahkan oleh orang atas hasutan, atau dengan persetujuan, atau dibiarkan oleh seorang pejabat atau pegawai pemerintah.¹⁵

Nampak dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan penyiksaan adalah penyiksaan yang dilakukan oleh pejabat negara, atau dilakukan untuk mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang yang bersangkutan atau orang ketiga, atau dilakukan untuk mengintimidasi seseorang.

3.4. Perspektif Hukum Islam tentang Pemukulan Pada Anak dalam Hadis riwayat Ahmad Nomor 6756

¹⁵ Erdiansyah, *Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No.1 Agustus 2010. Hlm 128.

Filsafat Hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya.¹⁶ Menurut Azhar Basyir, filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam. Filsafat Hukum Islam merupakan anak sulung dari filsafat Islam. Dengan rumusan yang lain, Amir Syafrudin menyatakan bahwa filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya. Dari definisi di atas dapat dinyatakan bahwa filsafat hukum Islam adalah filsafat yang digunakan untuk menguatkan dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia.¹⁷

Filsafat Hukum Islam dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:¹⁸

- 1) *Falsafah Asy-syari'ah*, yang mengungkapkan masalah ibadah, *mua'malah*, *jinayah*, dan *uqubah* dari materi hukum Islam.
- 2) *Falsafah Tasyri'*, yaitu filsafat yang memancarkan hukum Islam, menguatkan dan memeliharanya. *Falsafah Tasyri'* mencakup *Ushul Ahkam*, *Maqasidul Ahkam* (tujuan dari hukum Islam), dan *Qawa'idul Ahkam* (Kaidah-kaidah hukum).
- 3) Hikmah Tasyri' wa falsafatuhu yaitu kajian yang mendalam dan radikal tentang perilaku *mukallaf* dalam mengamalkan hukum Islam sebagai undang-undang dan jalan kehidupan yang lurus.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum Islam merupakan pengetahuan yang mendalam, ilmiah, sistematis, dan radikal mengenai rahasia yang terkandung dalam hukum Islam, asal muasalnya, sebab ditetapkannya, serta tujuan diberlakukannya sebagai pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam. Dalam usaha menggali pengetahuan yang mendalam mengenai hukum Islam tidak dapat dilakukan sebatas menggunakan rasio, namun harus juga memasukan pendekatan kewahyuan dengan rasio, sehingga menemukan metode yang tepat untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki.

Filsafat Hukum Islam berguna untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia. Selain itu, studi Filsafat Hukum Islam akan memberikan landasan bagi politik hukum.¹⁹ Maksudnya adalah Hukum Islam mampu mencapai tujuannya yang utama yaitu kemaslahatan individual serta sosial dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siyasah dan bidang-bidang lainnya. Namun, segala sesuatu yang diatur oleh Hukum Islam itu tidak berarti menjadikan Hukum Islam memiliki dogma yang kaku (beku), keras, dan memaksa.²⁰ Hukum Islam memiliki karakteristik elastis (mudah diubah bentuknya dan

¹⁶ Muhammad Syukri, *Filsafat Hukum Islam*, Depok: Rajagrafindo, 2012. Hlm 3.

¹⁷ Suhairi, *Filsafat Hukum Islam: Urgensi dan keterikatannya dengan Ushul Fiqh*, STAIN Jurai Siwo Metro, 2006. Hlm 2.

¹⁸ Muhammad Syukri, *Op.Cit.* Hlm 4.

¹⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba. 1995. Hlm 22.

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. Hlm 47.

mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luwes) demi tercapainya tujuan dari Hukum Islam di atas, karena banyaknya terjadi perubahan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Yusuf Qardhawy menjelaskan bahwa Allah SWT tidak menghendaki syariat yang diturunkan-Nya menjadi petunjuk pelaksanaan tugas yang terperinci. Allah menghendaki nash menjadi petunjuk. Nash hanya mencantumkan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan pelaksanaan kewajiban secara garis besar. Kecuali untuk masalah dan kaitan tertentu, nash tidak memuat cara dan pengaturan pelaksanaan kewajiban. Dengan demikian, nash membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan.²¹ Para Ahli Ushul Fiqh, sebagaimana ahli Filsafat Hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada dua rumusan, yaitu *filsafat tasyri'* dan *filsafat Syariah*.²² *Filsafat Tasyri'* adalah filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya, filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. *Filsafat Tasyri'* terbagi kepada:

- a. Da'aim al-Ahkam (dasar hukum Islam);
- b. Maba'di al-Ahkam (prinsip-prinsip hukum Islam);
- c. Ushul al-Ahkam (pokok-pokok hukum Islam) atau mashadir al-Ahkam (sumber-sumber hukum Islam);
- b. Maqashid al-Ahkam (tujuan-tujuan hukum Islam); dan
- c. Qawa'id al-Ahkam (kaidah-kaidah hukum Islam).

Sedangkan *Filsafat Syariah* adalah filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, *jinayah*, *'uqubah*, dan lain sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. termasuk dalam pengembangan *filsafat syariah* adalah:

- a. *Asrar al-Ahkam* (rahasia-rahasia hukum Islam);
- b. *Khasa'is al-Ahkam* (ciri-ciri khas hukum Islam);
- c. *Mahasin al-Ahkam* atau *mazaya* (keutamaan-keutamaan hukum Islam); dan
- d. *Thawabi' al-Ahkam* (karakteristik hukum Islam).

Pemukulan terhadap anak dalam hal ini Ketika anak diajarkan untuk melaksanakan kewajiban shalat lima waktu, jika dilihat dari falsafat tasyri', di dalamnya terdapat maksud dan tujuan yang Allah SWT dan Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, di antaranya adalah, membiasakan kebaikan kepada anak, sebelum usia sepuluh tahun, anak diajak dan diperintahkan untuk shalat tanpa ada konsekuensi hukuman, orang tua atau wali hanya memerintahkan dan tidak menghukum. Pembiasaan yang dilakukan orang tua, jika dilihat dari teks hadis berlangsung selama tiga tahun, setelah proses itu dilalui maka orang tua punya kewajiban untuk memberi sanksi jika anak meninggalkan kewajiban shalat lima waktu tersebut.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Keluwesan dan Keluasan Syariat Islam*, Terjemahan Tim Pustaka Firdaus, 1996. Hlm 41.

²² Muhammad Syukri, *Loc.Cit.* Hlm 58.

Hal ini serupa dengan proses pengharaman khamr, Allah SWT tidak langsung mengharamkan, namun ada proses yang dilalui, proses tersebut dinamakan *at-tadarruj fi tasyri'* (perlahan dalam menerapkan hukum), dalam sebuah hadis Aisyah r.a menjelaskan, jika orang Arab Ketika ikut diperintahkan untuk meninggalkan khamr secara tiba-tiba, tanpa proses perlahan, maka tidak ada satu orang pun yang akan meninggalkannya. Begitu juga dengan anak-anak, sebelum mereka diberi sanksi karena meninggalkan shalat, anak-anak dibiasakan terlebih dahulu melaksanakannya. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam perspektif falsafat *tasyri'* tujuan hukum Islam bukan untuk memberi sanksi kepada anak, atau memukulnya, namun tujuan utamanya adalah membiasakan anak melakukan kebaikan, sehingga setelah terbiasa dia akan ringan melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim Ketika sudah dewasa. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Dasar dan kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah SWT, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda dalam masyarakat, namun mengatur hubungan lainnya. Hubungan tersebut adalah hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Manusia dalam perspektif Al-Qur'an dengan modalitas yang dimilikinya, dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah-Nya di muka bumi. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggungjawab atas kewajibannya sebagai khalifah, manusia harus memahami hak-hak asasinya sebagai landasan operasional kepemimpinannya. Selain itu, untuk benar-benar merasakan kehidupan di dunia ini, manusia dianugerahi seperangkat hak dasar. Anugerah hak yang terbingkai dan melekat pada manusia ini diberikan langsung oleh Allah.²³ Islam sangat memuliakan manusia sebagai khalifah, Allah SWT memberikan hak dan berbagai fasilitas di dunia agar manusia dapat menjalankan perannya baik sebagai makhluk biologis, psikologis, maupun sosial. Meskipun Islam begitu memuliakan manusia, hak asasi manusia dalam Islam tidak memberikan hak secara absolut kepada manusia, karena yang memiliki hak absolut hanya Allah SWT. Anak merupakan buah hati, cahaya mata, tumpuan harapan, pusat kebanggaan keluarga serta amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orangtua. Selain itu, Anak juga merupakan ujian bagi setiap orangtua sebagaimana disebutkan dalam AlQur'an surah al-Anfal ayat 28 sebagaimana terjemahannya berbunyi: *"Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar."* (QS Al-Anfal 8 : 28).

Sebabnya setiap orangtua hendaklah benar-benar bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan Allah swt. sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang dididik mengikuti ajaran Islam maka orangtua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka. Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak-hak yang diberikan langsung oleh Allah SWT, bukan pemberian pemerintah, Raja,

²³ Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqih HAM, Ortodoksi dan Liberalisme HAM dalam Islam*, Setara Press, Malang, 2015. Hlm 4.

atau Komunitas Internasional. Karena itu menurut Maududi, hak-hak yang diberikan oleh Raja atau Parlemen akan ditarik Kembali dengan cara yang sama seperti Ketika hak itu diberikan. Hak-hak Asasi dalam Islam adalah diberikan oleh Allah SWT, maka tidak satu pun majelis parlemen di dunia, atau pemerintah di bumi ini punya hak atau kewajiban untuk membuat sebuah amandemen ataupun mengubahnya dan tidak seorang pun yang berhak mencabutnya kembali untuk membatalkannya.²⁴

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, sangat menghormati perlindungan terhadap jiwa, khususnya jiwa anak-anak yang merupakan generasi penerus, salah satu tujuan hukum Islam yang dirumuskan oleh Al-Syatibi adalah *Hifzun nafs* atau Menjaga jiwa, tidak hanya menjaga jiwa dari kematian, namun juga menjaganya dari segala yang membahayakan, oleh karena itu, pola asuh dalam Islam termasuk ke dalam kategori disiplin, bukan menyiksa, karena tujuan utama dari adanya syariat bukan untuk menghukum, namun untuk menghadirkan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat, maka pola asuh dalam Islam, tidak memperkenankan wali untuk melakukan kekerasan kepada anak. Terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat sebagaimana yang diterima oleh perangkat-perangkat Internasional. HAM dalam Islam didasarkan pada premis bahwa aktifitas manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Sedangkan dunia Barat, bagaimanapun, percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian semesta.²⁵

Perbedaan lain yang mendasar terlihat dari cara memandang terhadap HAM itu sendiri. Di Barat, perhatian kepada individu-individu timbul dari pandangan yang bersifat antroposentris, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan di Islam, menganut pandangan yang bersifat theosentris, yaitu Tuhan Yang Maha Tinggi dan manusia hanya bertugas mengabdikan kepada-Nya. Oleh karena itu, di Barat, nilai-nilai utama segala hal, berorientasi kepada penghargaan kepada manusia. Dengan kata lain, manusia menjadi sasaran akhir dari pelaksanaan HAM tersebut. HAM Islam bersifat theosentris, artinya larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Manusia disuruh untuk hidup dan bekerja di atas dunia ini dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Mengakui hak-hak dari manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada Allah SWT.²⁶

Menurut Alwi Shihab, HAM dalam perspektif pertama (Barat) itu menempatkan manusia dalam suatu *setting* di mana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. HAM dinilai sebagai perolehan alamiah sejak kelahiran. Perbedaan persepsi tentang manusia, hak-hak, berikutan nasibnya merupakan salah satu sebab utama yang memicu konflik antara dunia Barat sekuler dan Islam. Sedangkan HAM dalam perspektif

²⁴ *Ibid.* Hlm 89.

²⁵ Tahir Mahmood, *Human Rights in Islamic Law*, First Edition, Institut of Objective Studies, New Delhi, Jamia Nagar, 1993. Hlm 62.

²⁶ Wahyu M. S, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya, Penerbit Usaha Nasional, 1986. Hlm 106.

Islam, menganggap dan meyakini bahwa hak-hak manusia merupakan anugerah dari Tuhan dan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggungjawab kepada Tuhan.²⁷

Perintah dalam Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dalam Bahasa Arab, perintah disebut *Al-Amr*. Amr adalah suatu lafaz yang digunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu perbuatan.²⁸ Memahami mekanisme perintah dalam Al-Qur'an dan Hadis dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu analisis linguistik dan analisis retorika dalam bentuk kaidah *Ushul Fiqh*. Dalam pembahasan perintah (*al-amr*) terdapat beberapa kaidah, yaitu:

1. Hukum asal dalam perintah adalah wajib, kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya;
2. Hukum asal dalam perintah tidak harus langsung dikerjakan, kecuali ada dalil yang menyatakan lain;
3. Hukum asal dalam perintah tidak dilakukan berulang kali;
4. Perintah berarti larangan untuk melakukan kebalikannya; dan
5. Perintah untuk melakukan sesuatu berarti perintah untuk melakukan perkara yang menjadi perantara terlaksananya perintah tersebut.²⁹

Dalam hadis Riwayat Ahmad, Rasulullah SAW memerintahkan orang tua untuk menyuruh anaknya melaksanakan shalat pada usia 7 tahun, dan memukulnya pada usia 10 tahun jika menolak untuk melaksanakan shalat. Perintah tersebut sunnah, tidak sampai derajat wajib. Hukum asal dalam perintah tidak dilakukan berulang kali, artinya pukulan bagi anak tidak dilakukan berulang kali, cukup hanya satu kali.

4. Kesimpulan

Konvensi mengenai hak anak mengatur setidaknya empat golongan hak yang harus didapatkan oleh anak-anak, yaitu, hak perlindungan, hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Hak tersebut selaras dengan hak anak yang diberikan kepada anak dalam Hukum Islam. Pemukulan yang dimaksud dalam hadis Riwayat Ahmad Nomor 6756 adalah pemukulan yang tidak menyiksa dan tidak menyakiti, hanya pemukulan ringan sebagai bentuk Pendidikan bagi anak; dan Anak memiliki Hak untuk hidup, bertumbuh kembang, dan berpartisipasi dalam kehidupannya.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala macam kekerasan dan diskriminasi. Pemukulan yang dimaksud dalam hadis Riwayat Ahmad Nomor 6756

²⁷ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung, Mizan, 1998. Hlm 179.

²⁸ Mukhtar Yahya dkk, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1993. Hlm 191.

²⁹ Muhammad Khitob, *Qurrotul 'Ain Syarh Waraqat*, Darul Kutub Islamiyah, Jakarta, 2011. Hlm 51.

tidak termasuk sebagai penyiksaan, kekerasan, atau diskriminasi bagi anak. Jika pemukulan yang dilakukan oleh orang tua menyakiti anak, membuatnya trauma, maka dalam Islam, hal tersebut dilarang dan hukumnya haram. Negara harus mengawasi dan mengevaluasi Pemenuhan Hak Anak, karena anak termasuk kaum rentan, juga mereka adalah penerus Bangsa.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk dalam penyempurnaan penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

Jurnal

Agustinus Supriyatno, *Perspektif Indonesia Mengenai Hak-hak Anak*, Mimbar Hukum, Jurnal Mimbar Hukum, Edisi Khusus, November 2011.

Erdiansyah, *Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No.1 Agustus 2010.

Haryatri Haewa, *Urgensi Pendidikan Islam untuk Anak Sejak Dini*. Jurnal Al-Taujih. Vol 2 No 2 Desember 2016.

Ni Putu Noni, *Perspektif HAM Mengenai Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Kaitannya dengan Pemberitaan Media Massa*. Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2 September 2015.

Buku

Abdul Muhsin Al-Ibad, *Syarh Sunan Abi Daud*, Darul Imam Al-Bukhari, Qatar, 2017.

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Maktabah Waqfeyah, Kairo, 2005.

Al-Mirdawi As-Sa'dy, *Al-Inshaf Fi Ma'rifati Rajih Minal Khilaf*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 2012.

Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung, Mizan, 1998.

Badaruddin Al-Aini, *Umdatul Qari Syarah Shahih Bukhari*, Dar Ihya Turats Arabi, Lebanon, 2001.

Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Ibnu Ruslan, *Syarh Sunan Abi Daud*, Darul Falah, Kairo, 2005.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba. 1995.
- Knut D Asplun, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi HAM UII, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Khitob, *Qurrotul 'Ain Syarh Waraqat*, Darul Kutub Islamiyah, Jakarta, 2011.
- Muhammad Syukri, *Filsafat Hukum Islam*, Depok: Rajagrafindo, 2012.
- Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM, Ortodoksi dan Liberalisme HAM dalam Islam*, Setara Press, Malang, 2015.
- Mukhtar Yahya dkk, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1993.
- Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nashir Ibrahim, Kasyfu Dzunun, Darul Kutub Islamiyah, Beirut, 2004.
- Roni Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Suhairi, *Filsafat Hukum Islam: Urgensi dan keterikatannya dengan Ushul Fiqh*, STAIN Jurai Siwo Metro, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. 1986.
- Tahir Mahmood, *Human Rights in Islamic Law*, First Edition, Institut of Objective Studies, New Delhi, Jamia Nagar, 1993.
- Wahyu M. S, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya, Penerbit Usaha Nasional, 1986.
- Yusuf Qardhawi, *Keluwes dan Keluasan Syariat Islam*, Terjemahan Tim Pustaka Firdaus, 1996.